



BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 77 TAHUN 2011

TENTANG

FETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok, maka perlu dibentuk kebijakan yang secara teknis operasional dapat mengarahkan stake holder dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009.

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 09 Seri E).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri D).
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Tulungagung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
8. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
9. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
11. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
12. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
13. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
16. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
18. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disebut KTM adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
19. Kawasan adalah tempat atau are yang terdapat KTAR dan KTM.

20. Kegiatan merokok adalah kegiatan menghisap atau menyalakan rokok.
21. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
22. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum antara lain terminal, stasiun, mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, dan sejenisnya.
23. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
24. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, angkutan kota, dan sejenisnya.
25. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, dan kelenteng.
26. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
27. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
28. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).
29. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
30. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Pasal 2

Kawasan Tanpa Asap Rokok yang ada di daerah meliputi :

- a. tempat proses belajar mengajar;
- b. tempat pelayanan kesehatan;
- c. arena kegiatan anak-anak;
- d. tempat ibadah

Pasal 3

(1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

a. tempat pendidikan formal, meliputi :

1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau yang sederajat;
2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau yang sederajat;
3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat;
4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
5. Tempat pendidikan formal lainnya.

b. tempat pendidikan non formal, meliputi:

1. lembaga kursus;
 2. lembaga pelatihan;
 3. kelompok belajar;
 4. Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 5. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 6. tempat pendidikan non formal lainnya.
- c. perpustakaan;
- d. ruang praktik atau laboratorium;
- e. museum; dan
- f. tempat proses belajar mengajar lainnya.

(2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Rumah Sakit;
- b. Puskesmas, Puskesmas Keliling, Polindes;
- c. praktik dokter, bidan;
- d. toko obat, apotek;
- e. pedagang farmasi;
- f. pabrik obat dan bahan obat;
- g. laboratorium;
- h. balai pengobatan;
- i. rumah bersalin;
- j. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA); dan
- k. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

(3) Arena kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. Tempat Penitipan Anak (TPA);
- b. tempat pengasuhan anak;
- c. arena bermain anak-anak;
- d. kelompok bermain anak-anak (Play Group); dan
- e. arena kegiatan anak lainnya.

(4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. gereja;
- d. kapel;
- e. pura;
- f. wihara;
- g. klenteng; dan
- h. tempat ibadah lainnya.

BAB III
KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 4

Kawasan Terbatas Merokok meliputi :

- a. tempat umum;
- b. tempat kerja;
- c. angkutan umum.

Pasal 5

(1) Tempat umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. gedung perkantoran;
- b. terminal;
- c. stasiun;
- d. mall, swalayan, pusat perbelanjaan;
- e. minimarket, supermarket, departement store;
- f. hotel;
- g. restoran, rumah makan;
- h. pertokoan;
- i. bioskop;
- j. kolam renang;
- k. tempat wisata;
- l. sarana olah raga; dan
- m. tempat umum lainnya.

(2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. kawasan farmasi, pabrik;
- b. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- c. kantor swasta;
- d. ruang rapat;
- e. ruang sidang/seminar; atau

f. tempat kerja lainnya.

- (3) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
- bus, minibus;
 - angkutan pedesaan / perkotaan;
 - kereta api; dan
 - angkutan umum lainnya

BAB IV

PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMASANGAN TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK

Pasal 6

(1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Ukuran : paling sedikit lebar 20 cm dan panjang 30 cm
- Warna : mencolok, agar dapat terlihat dari jarak jauh
- Materi :

1. berupa tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";

2. berupa gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna merah dengan disilang;

3. mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.

(2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

(3) Contoh Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Ukuran : paling sedikit lebar 20 cm dan panjang 30 cm
- Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat
- Materi :

1. terdapat tulisan "RUANG KHUSUS MEROKOK" dan "SMOKING AREA";
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk ruangan boleh merokok adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V

TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 8

(1) Tempat khusus merokok terdiri dari :

- a. Di dalam ruangan
- b. Di luar ruangan

(2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :

- a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- c. tersedia asbak atau tempat pembuangan puntung rokok.

(3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan data dan informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(4) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan di Daerah.

(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

- a. memberikan masukan dalam proses pembentukan kebijakan mengenai Kawasan;

- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Kawasan;
- c. menyebarkan informasi mengenai dampak asap rokok kepada masyarakat;
- d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok dalam Kawasan;
- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan larangan merokok dalam Kawasan kepada pimpinan/ penanggungjawab Kawasan.

(6) Pemberian masukan dalam proses pembentukan kebijakan mengenai Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan langsung kepada/melalui SKPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).

(7) Pemberian bantuan berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi inapun secara perorangan.

(9) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan di daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di area/wilayah kerjanya.
- (2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan di area yang menjadi tanggung jawabnya yakni :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan Anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3);

- b. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
- d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, dan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- e. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa Hotel, Restoran, rumah makan, bioskop, tempat wisata, kclam renang, dan sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- f. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- g. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan tempat umum berupa terminal, dan stasiun kereta api;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar, sarana kesehatan, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum, tempat kerja, dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5;

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dan persuasif.

Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan pengawasan di Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati membentuk Tim Pemantau Kawasan.

(2) Tim Pemantau Kawasan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan;
- b. menginventarisasi kawasan/area yang belum ditetapkan sebagai Kawasan;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah;

- d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(3) Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan akan diberikan teguran apabila :

a. tidak membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah;

b. tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok, membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok, dan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah.

(2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran diberikan, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan mengulangi perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka akan diberi peringatan tertulis.

(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka akan diberikan sanksi berupa :

- a. pencabutan izin bagi institusi yang membutuhkan perizinan; dan atau
 - b. denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 13

(1) Setiap orang yang berada di KTR dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah diberi peringatan tertulis dan/atau sanksi berupa denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 14

Setiap orang yang di KTM dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah diberi teguran dan diarahkan untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan dan/atau diberikan peringatan tertulis.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal 30 DEC 2011


 BUPATI TULUNGAGUNG



HERU TJAHOJONO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 77 TAHUN 2011
TANGGAL 30 DEC 2011

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



Warna merah

≥ 30 cm


≥ 20 cm

^ BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU TJAHHONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 77 TAHUN 2011
TANGGAL 30 DEC 2011

TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK



≥ 20 cm

BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU TJAHOJONO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR 77 TAHUN 2011
 TANGGAL 30 DEC 2011

**LAPORAN TIM PEMANTAU
 KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK**

Kepada : Yth. Bupati Tulungagung

No.	Nama Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok	Jumlah Pelanggar	Tempat Kejadian Perkara		Jenis Pelanggaran (sesuai Perda No. 9 Tahun 2010)					Tindakan yang diambil (sesuai Perda No. 9 Tahun 2010)					Keterangan
			KTAR	KTM	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	

^ BUPATI TULUNGAGUNG,


 HERU TJAHJONO